



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Yusuf;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 4 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusuf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kunci " T ";
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Ronal Siringo-Ringo,dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa M. YUSUF pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Tamsis Kecamatan Sei Suka Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB, saksi HENDRA, saksi OK MUHAMMAD KURNIA ARYETTA Als KOKO dan saksi RONALD SIRINGO-RINGO datang menemui Terdakwa di ladang Terdakwa, kemudian saksi HENDRA berkata kepada Terdakwa “OM ADA PEGANG DUIT OM” dan Terdakwa menjawab “APA KEPERLUAN NDRA?” lalu saksi HENDRA menjawab “INI OM TEMAN SAYA MAU JUAL KERETA NAMUN GA ADA STNK DAN BPKBNYA MASIH DI RUMAH KARENA KOKO MAU PERLU DUIT, KERETA INI JAMINANNYA, MAU JUAL Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)” lalu Terdakwa menjawab “KALAU SEGITU NGGAK ADA, YANG ADA Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), “ITU PUN GADAI LAH KARNA GA ADA STNK DAN BPKBNYA” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor Rangka MH1JB9111AK982888 dan Nomor Mesin JB91E-1977856 Nomor Polisi BK 3424 VAA milik saksi TIONIDA EMMIWATI SIANTURI;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi RONALD SIRINGO-RINGO kembali menemui Terdakwa untuk mengambil sisa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi RONAL SIRINGO-RINGO berkata kepada Terdakwa “BANG JANGAN MAKEK KERETA INI KE INDRAPURA KARENA KERETA INI KAMI CURI DARI INDRAPURA” lalu Terdakwa berkata “YAUDAH TAPI AMAN INI KAN KALAU AKU PAKE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERETA INI DAERAH RUMAHKU AJA” dan saksi RONAL SIRINGO-RINGO menjawab “AMAN BANG”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi TIONIDA EMMIWATI SIANTURI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa M. YUSUF pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Tamsis Kecamatan Sei Suka Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB, saksi HENDRA, saksi OK MUHAMMAD KURNIA ARYETTA Als KOKO dan saksi RONALD SIRINGO-RINGO datang menemui Terdakwa di ladang Terdakwa, kemudian saksi HENDRA berkata kepada Terdakwa “OM ADA PEGANG DUIT OM” dan Terdakwa menjawab “APA KEPERLUAN NDRA?” lalu saksi HENDRA menjawab “INI OM TEMAN SAYA MAU JUAL KERETA NAMUN GA ADA STNK DAN BPKBNYA MASIH DI RUMAH KARENA KOKO MAU PERLU DUIT, KERETA INI JAMINANNYA, MAU JUAL Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)” lalu Terdakwa menjawab “KALAU SEGITU NGGAK ADA, YANG ADA Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), “ITU PUN GADAI LAH KARNA GA ADA STNK DAN BPKBNYA” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor Rangka MH1JB9111AK982888 dan Nomor Mesin JB91E-1977856 Nomor Polisi BK 3424 VAA milik saksi TIONIDA EMMIWATI SIANTURI;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi RONALD SIRINGO-RINGO kembali menemui Terdakwa untuk mengambil sisa uang sebesar Rp. 500.000,00

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi RONAL SIRINGO-RINGO berkata kepada Terdakwa "BANG JANGAN MAKEK KERETA INI KE INDRAPURA KARENA KERETA INI KAMI CURI DARI INDRAPURA" lalu Terdakwa berkata "YAUDAH TAPI AMAN INI KAN KALAU AKU PAKE KERETA INI DAERAH RUMAHKU AJA" dan saksi RONAL SIRINGO-RINGO menjawab "AMAN BANG";

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi TIONIDA EMMIWATI SIANTURI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tionida Emmiwati Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3424 VAA milik Saksi di depan rumah Lingkungan II, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3424 VAA milik Saksi tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi tiba di rumah dan memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di depan rumah dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk memberikan makan anak Saksi setelah selesai memberikan makan anak Saksi lalu Saksi melihat bahwasannya sepeda motor yang Saksi parkirkan di depan rumah Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3424 VAA milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama Ronald Siringo-ringo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3424 VAA milik Saksi Tionida Emmiwati Sianturi di Lingkungan II, Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa setelah Saksi dan Ronald Siringo-ringo berhasil mengambil Sepeda motor Supra X 125 warna hitam list merah BK 3424 tersebut lalu Saksi dan Ronald Siringo-ringo pergi ke rumah sepupu Saksi yang bernama Hendra Prakasa penduduk Desa Tanah Rendah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dan setelah itu Saksi dan Ronald Siringo-ringo tiba di rumah sepupu Saksi lalu berkata kepada Hendra Prakasa “om ini ada kereta supra 125 hasil petian, mau di jual” lalu Hendra Prakasa berkata “uda lah untuk om usup aja” lalu setelah itu Saksi, Ronald Siringoringo dan Hendra Prakasa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Simpang Kebun Kopi, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa sesampainya Saksi, Ronald Siringo-ringo dan Hendra Prakasa disana lalu Hendra Prakasa berbicara kepada Terdakwa tentang sepeda motor tersebut kearah keluar dari Gedung milik Usup lalu kemudian kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Hendra Prakasa kembali ke Gudang tersebut dan menjumpai Saksi dan Ronald Siringoringo lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Hendra Prakasa menyerahkan kwitansi kepada Saksi dimana kwitansi tersebut tertulis “Saya menerima uang” Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi menandatangani kwitansi tersebut lalu setelah Saksi menandatangani kwitansi tersebut lalu kwitansi tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa lalu Ronald Siringoringo menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang kepada Hendra Prakasa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman dan kemudian Saksi dan Ronald Siringoringo masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,00

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi dan Ronal Siringoringo pulang diantar oleh Hendra Prakasa;

- Bahwa tujuan Saksi dan Ronald Siringoringo mengambil sepeda motor milik Saksi Tionida Emmiwati Sianturi adalah untuk dijual dan hasil penjualan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Tionida Emmiwati Sianturi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3424 VAA milik Saksi Tionida Emmiwati Sianturi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tionida Emmiwati Sianturi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Tamsis, Kecamatan Sei Suka Deras, Kabupaten Batu Bara Terdakwa bertemu dengan Hendra Prakasa bersama Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringo-ringgo yang hendak menjual sepeda motor Honda Supra X warna Hitam milik Saksi Tionida Emmiwati Sianturi;
- Bahwa bermula pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Terdakwa berada di Ladang Saksi datang lah Hendra Prakasa bersama Saksi Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringo-ringgo yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya lalu Hendra Prakasa mengenalkan Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringo-ringgo kemudian Hendra Prakasa mengatakan “om ada megang duit om” lalu Terdakwa menjawab “apa keperluannya dra?” lalu Hendra berkata “om teman saya mau jual kereta namun tidak ada STNK dan BPKP nya masih di rumah karna Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko mau perlu duit, kereta ini jaminannya mau jual Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “kalau segitu gak ada, yang ada Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu pun gade lah karna ga ada STNK dan BPKBnya kemudian Terdakwa menanyakan kereta siapa ini lalu Ronald Siringo-ringgo menjawab “sepeda motor ini punya ku tapi STNK nya sama istriku, aman ini sudah lama aku pakek” lalu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Hendra “buat lah kwitansi penitipan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan di buat kan dengan kwitansi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Hendra Prakasa bersama Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang gadai tersebut Ronald Siringoringo menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Hendra Prakasa untuk upahnya karena sudah membawakan Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo kepada Terdakwa lalu Ronald Siringoringo membelikan Terdakwa rokok dan membeli Narkotika jenis Shabu lalu menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di Pondok lading Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesuai perjanjian Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo akan menjemput sisa uang gadai tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Ronald Siringoringo mengatakan “bang jangan makek kereta ini ke Indrapura karna kereta ini kami curi dari Indrapura” kemudian Terdakwa mengatakan “yaudah tapi aman ini kan kalau aku pakek kereta ini daerah rumah ku aja” kemudian Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo mengatakan “aman abang”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sisa uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa segera membuka kap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa mendengar Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo tertangkap oleh Polisi sehingga Terdakwa takut dan jarang berada di karenakan Terdakwa mengetahui Terdakwa sedang di cari Polisi terkait dengan sepeda motor tersebut hingga pada saat ini tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi Tionida Emmiwati Sianturi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3424 VAA milik Saksi Tionida Emmiwati Sianturi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tionida Emmiwati Sianturi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah kunci “ T ”;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Ronal Siringo-Ringo,dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Tamsis, Kecamatan Sei Suka Deras, Kabupaten Batu Bara Terdakwa bertemu dengan Hendra Prakasa bersama Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringo-ringo yang hendak menjual sepeda motor Honda Supra X warna Hitam milik Saksi Tionida Emmiwati Sianturi;
- Bahwa bermula pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Terdakwa berada di Ladang Saksi datang lah Hendra Prakasa bersama Saksi Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringo-ringo yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya lalu Hendra Prakasa mengenalkan Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringo-ringo kemudian Hendra Prakasa mengatakan “om ada megang duit om” lalu Terdakwa menjawab “apa keperluannya dra?” lalu Hendra berkata “om teman saya mau jual kereta namun tidak ada STNK dan BPKP nya masih di rumah karna Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko mau perlu duit, kereta ini jaminannya mau jual Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “kalau segitu gak ada, yang ada Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu pun gade lah karna ga ada STNK dan BPKBnya kemudian Terdakwa menanyakan kereta siapa ini lalu Ronald Siringo-ringo menjawab “sepeda motor ini punya ku tapi STNK nya sama istriku, aman ini sudah lama aku pakek” lalu Terdakwa berkata kepada Hendra “buat lah kwitansi penitipan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan di buat kan dengan kwitansi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Hendra Prakasa bersama Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang gadai tersebut Ronald Siringoringo menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Hendra Prakasa untuk upahnya karena sudah membawakan Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo kepada Terdakwa lalu Ronald Siringoringo membelikan Terdakwa rokok dan membeli Narkotika jenis Shabu lalu menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di Pondok lading Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesuai perjanjian Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo akan menjemput sisa uang gadai tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Ronald Siringoringo mengatakan “bang jangan makek kereta ini ke Indrapura karna kereta ini kami curi dari Indrapura” kemudian Terdakwa mengatakan “yaudah tapi aman ini kan kalau aku pakek kereta ini daerah rumah ku aja” kemudian Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo mengatakan “aman abang”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sisa uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa segera membuka kap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa mendengar Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo tertangkap oleh Polisi sehingga Terdakwa takut dan jarang berada di karenakan Terdakwa mengetahui Terdakwa sedang di cari Polisi terkait dengan sepeda motor tersebut hingga pada saat ini tertangkap oleh polisi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tionida Emmiwati Sianturi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3424 VAA milik Saksi Tionida Emmiwati Sianturi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tionida Emmiwati Sianturi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah M. Yusuf yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

- ## Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Tamsis, Kecamatan Sei Suka Deras, Kabupaten Batu Bara Terdakwa bertemu dengan Hendra Prakasa bersama Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringo-ringo yang hendak menjual sepeda motor Honda Supra X warna Hitam milik Saksi Tionida Emmiwati Sianturi;

Menimbang, bahwa bermula pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat itu Terdakwa berada di Ladang Saksi datang lah Hendra Prakasa bersama Saksi Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringo-ringo yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya lalu Hendra Prakasa mengenalkan Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringo-ringo kemudian Hendra Prakasa mengatakan “om ada megang duit om” lalu Terdakwa menjawab “apa keperluannya dra?” lalu Hendra berkata “om teman saya mau jual kereta namun tidak ada STNK dan BPKP nya masih di rumah karna Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko mau perlu duit, kereta ini jaminannya mau jual Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjawab “kalau segitu gak ada, yang ada Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu pun gade lah karna ga ada STNK dan BPKBnya kemudian Terdakwa menanyakan kereta siapa ini lalu Ronald Siringo-ringo menjawab “sepeda motor ini punya ku tapi STNK nya sama istriku, aman ini sudah lama aku pakek” lalu Terdakwa berkata kepada Hendra “buat lah kwitansi penitipan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan di buat kan dengan kwitansi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Hendra Prakasa bersama Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memberikan uang gadai tersebut Ronald Siringoringo menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Hendra Prakasa untuk upahnya karena sudah membawakan Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo kepada Terdakwa lalu Ronald Siringoringo

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan Terdakwa rokok dan membeli Narkotika jenis Shabu lalu menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di Pondok lading Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai perjanjian Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo akan menjemput sisa uang gadai tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Ronald Siringoringo mengatakan “bang jangan makek kereta ini ke Indrapura karna kereta ini kami curi dari Indrapura” kemudian Terdakwa mengatakan “yaudah tapi aman ini kan kalau aku pakek kereta ini daerah rumah ku aja” kemudian Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo mengatakan “aman abang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sisa uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa segera membuka kap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa mendengar Saksi Ok. Muhammad Kurnia Aryetta Alias Koko dan Ronald Siringoringo tertangkap oleh Polisi sehingga Terdakwa takut dan jarang berada di karenakan Terdakwa mengetahui Terdakwa sedang di cari Polisi terkait dengan sepeda motor tersebut hingga pada saat ini tertangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Saksi Tionida Emmiwati Sianturi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3424 VAA milik Saksi Tionida Emmiwati Sianturi tersebut sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Tionida Emmiwati Sianturi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kunci “ T ”, 1(Satu) Unit Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B, 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B yang telah diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa Ronal Siringo-Ringo,dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kunci " T ";
 - 1(Satu) Unit Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3424 VAA Nomor Rangka : MH1JE-1977856 Nomor Mesin : 2784049B;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Ronal Siringo-Ringo,dkk;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Ustaz., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Daniel Clinton Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ali Ustaz.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)